

Standar Isi Pada Manajemen Kurikulum Lembaga Pendidikan Buddha (Tinjauan Kesiapan Keberadaan Sekolah Minggu Buddha Di Indonesia)

Suherman^{1*}, Hadion Wijoyo², Kresno Budoyo³, . Nur Amim⁴, Suryani⁵

^{1,2,3,4,5} STIAB Smaratungga Boyolali

herusuherman@smaratungga.ac.id¹, hadion.wijoyo@lecturerer.stmikdharmapalariau.ac.id²,
Kresno.budoyo@gmail.com³, nuramim103@gmail.com⁴, Suryani.nini.oke@gmail.com⁵

ABSTRAK

Pada peraktiknya, pasal 12 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum dilaksanakan secara efektif dengan masih adanya sekolah yang tidak menyediakan pelayanan mata pelajaran agama Buddha sehingga fungsi pendidikan keagamaan Buddha yang dilakukan secara non formal oleh lembaga pendidikan Buddha menjadi sangat penting untuk melengkapi pendidikan formal tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menyediakan tinjauan tentang standar isi dalam manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Buddha terhadap kesiapan keberadaan sekolah Buddhis di Indonesia di masa mendatang. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan cara studi literatur; mengumpulkan beberapa artikel, buku, jurnal, regulasi dan Undang-Undang serta *Sutta Buddha* serta beberapa sumber referensi yang berkaitan dengan Manajemen Kurikulum pada lembaga Pendidikan Buddha. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kurikulum Sekolah Minggu Buddha yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen No. 63 tahun 2017 sudah mengacu pada standar isi Nasional Pendidikan, begitupula dengan kurikulum Nawa Dhammasekha. Kurikulum ini sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi lulusan, sehingga bisa juga dijadikan rujukan penyusunan kurikulum untuk sekolah Buddhis di masa mendatang. Selain itu lembaga pendidikan Buddhis harus benar-benar bisa menerapkan manajemen kurikulum secara professional agar mutu pendidikan agama Buddha dan keagamaabagin Buddha bisa meningkat dan memenuhi tujuan pendidikan nasional dan pendidikan agama Buddha itu sendiri, dan jika kesempatan mendirikan sekolah Buddhis itu sudah terbuka, lembaga Pendidikan Buddhis sudah siap dengan kurikulum yang sesuai serta dengan manajemen kurikulumnya yang professional, ini akan menjadi kontribusi sekaligus solusi atas kesenjangan yang muncul dari ketidak-efektifan pelaksanaan pasal 12 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003.

Kata Kunci : Standar Isi, Manajemen Kurikulum. Lembaga Pendidikan Buddha

ABSTRACT

In practice, article 12 paragraph (1) of Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System has not been implemented effectively with the existence of schools that do not provide services for Buddhist subjects so that the function of Buddhist religious education carried out non-formally by Buddhist educational institutions is very important to complete the formal education. This paper aims to provide an overview of content standards in curriculum management in Buddhist educational institutions on the readiness of the existence of Buddhist schools in Indonesia in the future. The research method used is qualitative by means of a literature study; collected several articles, books, journals, regulations and Buddhist Laws and Suttas as well as several reference sources related to Curriculum Management in Buddhist Educational institutions. The results of this study found that the Buddhist Sunday School Curriculum as stipulated in the Decree of the Director General No. 63 of 2017 has referred to the National Education content standards, as well as the Nawa Dhammasekha curriculum. This curriculum is in accordance with the core competencies and competencies of graduates, so it can also be used as a reference for curriculum preparation for Buddhist schools in the future. In addition, Buddhist educational

institutions must really be able to implement curriculum management in a professional manner so that the quality of Buddhist and Buddhist education can increase and meet the goals of national education and Buddhist education itself, and if the opportunity to establish a Buddhist school is open, Buddhist Educational institutions already prepared with an appropriate curriculum and with a professional curriculum management, this will be a contribution as well as a solution to the gaps that arise from the ineffective implementation of article 12 paragraph (1) of Law no. 20 of 2003.

Keywords: Content Standards, Curriculum Management. Buddhist Educational Institute

PENDAHULUAN

Masalah utama dalam pandangan Buddhisme adalah penderitaan (*dukkha*) yang bermula dari keinginan rendah (*taṇhā*) sebagai akibat dari kebodohan batin (*avijjā*) (Mukti, 2020: 354). Kebodohan adalah noda yang paling buruk di antara semua noda (*Dh. 243*) yang dapat disingkirkan melalui pendidikan, sebagai sarana penerusan nilai, pengetahuan, kemampuan, sikap dan tingkah laku dengan tujuan umum yang sama dengan tujuan pembabaran Dharma (Mukti, 2020), yakni menjalankan misi atas dasar kasih sayang demi kebaikan, kesejahteraan, keselamatan serta kebahagiaan bagi banyak orang (*Vin.I.21*)

Di Indonesia, pendidikan diatur dalam suatu sistem pendidikan nasional yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman yang terdiri dari seluruh komponen yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (UU RI No. 20, 2003: 1). Salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional adalah kurikulum, sehingga penyusunannya harus menggunakan landasan yang kokoh dan kuat (Ornstein, 1978: 6), salah satunya adalah landasan manajerial. Manajemen kurikulum perlu dikembangkan dalam menyusun kurikulum baru atau mengembangkan kurikulum yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu

tertentu (Syafaruddin, 2017: 39). Kerangka dasar kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, salah satunya adalah standar isi, yang mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Di Indonesia, pendidikan Buddha dilakukan melalui pendidikan agama Buddha dan pendidikan keagamaan Buddha (PP No. 55, 2007). Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, diungkapkan bahwa setiap peserta didik di setiap satuan pendidikan memiliki hak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, sehingga pendidikan agama Buddha dilakukan melalui mata pelajaran agama Buddha di sekolah (PP No. 55 Tahun 2007: 1). Namun pada perakteknya menurut Sulaiman (2016), UU No. 20 Tahun 2003 itu belum berjalan secara efektif karena ada sekolah yang tidak memberikan pelayanan dalam penyediaan mata pelajaran agama Buddha, hal ini tercantum dalam pendahuluan SK Dirjen Bimas Buddha No. 63, 2017 Tentang Kurikulum SMB. Beberapa sekolah negeri dan swasta di Tangerang juga ada yang tidak memberikan pelayanan mata pelajaran agama Buddha (Sulani dkk, 2017: 70).

Saat ini, sekolah Buddhis belum ada di Indonesia, yang ada hanya

sekolah umum mau pun sekolah bercirikan Buddhis. Bahkan beberapa sekolah beryayasan Buddhis pun ada yang belum memadai dalam pelayanan pada peserta didik beragama Buddha (Sulani dkk, 2017: 71). Pendidikan keagamaan Buddha lebih banyak dilaksanakan lewat jalur non formal melalui Sekolah Minggu Buddha. Telah ada usaha untuk mewujudkan pendidikan keagamaan Buddha di jalur formal lewat Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Buddha yang menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan Buddha di jalur formal adalah Dhammasekha yang berjenjang dari level dasar, menengah hingga atas. Namun hal tersebut belum dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah no. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, sedangkan untuk agama lain jalur formal pendidikan Keagamaannya sudah tercantum di PP No. 55 Tahun 2007 tersebut.

Karena fungsi pendidikan keagamaan Buddha yang dilakukan secara non formal oleh lembaga pendidikan Buddha sangat penting untuk melengkapi pendidikan formal di sekolah, maka lembaga pendidikan Buddha harus melakukan manajemen kurikulum secara baik, sungguh-sungguh dan profesional. Selain itu dengan manajemen kurikulum yang profesional, maka lembaga pendidikan Buddhis akan lebih siap menerima tantangan atas terbukanya kesempatan membuat sekolah Buddhis di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Lembaga Pendidikan Buddha

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'lembaga' mengandung arti badan

atau organisasi yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan kata 'pendidikan' mengandung arti proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (KBBI Daring).

Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan ialah usaha secara sadar dan direncanakan guna menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran supaya peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, juga ketrampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa serta negara.

Pasal 55 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal maupun nonformal menurut kekhasan agama serta mengembangkan serta melaksanakan kurikulum juga evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar penyelenggara pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dijelaskan bahwa pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberi pengetahuan

dan membentuk sikap, kepribadian serta keterampilan peserta didik untuk mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengungkapkan bahwa setiap peserta didik di setiap satuan pendidikan memiliki hak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Namun pada perakteknya menurut Sulaiman (2016), UU No. 20 Tahun 2003 itu belum berjalan secara efektif karena ada sekolah yang tidak memberikan pelayanan dalam penyediaan mata pelajaran agama Buddha, hal ini tercantum dalam pendahuluan SK Dirjen Bimas Buddha No. 63, 2017 Tentang Kurikulum SMB. Beberapa sekolah negeri dan swasta di Tangerang juga ada yang tidak memberikan pelayanan mata pelajaran agama Buddha (Sulani dkk, 2017: 70).

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik agar dapat berperan sesuai tuntutan penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau dapat menjadi ahli ilmu agama mengamalkan ajaran agamanya (PP No. 55, 2007: 1). Pendidikan Keagamaan Buddha ialah pendidikan keagamaan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha dan atau dapat menjadi ahli ilmu agama serta mengamalkan ajaran agamanya (Permenag No. 39, 2014: 3).

Pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk program Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Buddha dapat dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, juga masyarakat (PP No. 55, 2007: 42).

Untuk jalur non formal, bentuk pendidikan keagamaan Buddha terdiri dari :

1. Pendidikan Widya Dharma, yang diselenggarakan dalam bentuk pengkajian kitab, pembentukan karakter Buddhis, minat dan bakat juga life skill serta keahlian atau bentuk lain yang sejenis.
2. Sekolah Minggu Buddha/*Vijjalaya*, diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok belajar, diselenggarakan pada hari Minggu di cetya, vihara, kuil, Buddhis center, pusdiklat Buddhis maupun tempat ibadah Tri Dharma.
3. *Pabbajja Samanera*, merupakan pendidikan pelatihan diri dalam kehidupan monastik sebagai samanera/samaneri (Permenag No. 39, 2014: 4).

Di jalur formal, pendidikan keagamaan Buddha disebut Dhammasekha yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber pada ajaran Buddha mulai jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat (Permenag No. 39, 2014:5).

Pendidikan Dhammasekha terdiri atas:

1. *Nava Dhammasekha* setara dengan pendidikan usia dini ditempuh selama 1 (satu) tahun hingga 2 (dua) tahun.
2. *Mula Dhammasekha* setara dengan Sekolah Dasar (SD) ditempuh selama 6 (enam) tahun.
3. *Muda Dhammasekha* setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh selama 3 (tiga) tahun.
4. *Uttama Dhammasekha* setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh selama 3 (tiga) tahun.
5. *Uttama Dhammasekha* Kejuruan setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditempuh selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang disebut lembaga lembaga pendidikan Buddha merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Keagamaan Buddha baik secara formal maupun non formal.

Saat ini, sekolah Buddhis belum ada di Indonesia, yang ada hanya sekolah umum maupun sekolah bercirikan Buddhis. Sekolah beryayasan atau bercirikan Buddhis sendiri pun malah ada yang belum memadai dalam pelayanan pada peserta didik beragama Buddha (Sulani dkk, 2017: 71). Pendidikan keagamaan Buddha lebih banyak dilaksanakan lewat jalur non formal melalui Sekolah Minggu Buddha.

Walaupun usaha untuk mewujudkan pendidikan keagamaan Buddha di jalur formal telah melahirkan Dhammasekha melalui Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2014 Tentang Pendidikan

Keagamaan, namun hal tersebut belum dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah no. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, sedangkan untuk agama lain jalur formal pendidikan Keagamaannya sudah tercantum di PP No. 55 Tahun 2007 tersebut.

Karena fungsi pendidikan keagamaan Buddha yang dilakukan secara non formal oleh lembaga pendidikan Buddha sangat penting untuk melengkapi pendidikan formal di sekolah, maka lembaga pendidikan Buddha harus melakukan manajemen kurikulum secara baik, sungguh-sungguh dan profesional. Selain itu dengan manajemen kurikulum yang profesional, maka lembaga pendidikan Buddhis akan lebih siap menerima tantangan atas terbukanya kesempatan membuat sekolah Buddhis di masa mendatang.

Manajemen Kurikulum

Menurut Stoner, Freeman & Gilbert, manajemen ialah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi serta menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang telah dinyatakan secara jelas (Stoner: 2012). Muara proses serta aktivitas manajemen adalah tercapainya efektivitas. Oleh sebab itu, fungsi manajemen adalah mempertemukan efektivitas individu, kelompok dan organisasi yang berakhir pada pencapaian tujuan akhir organisasi (Syafaruddin, 2017: 36).

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran dalam semua jenis dan jenjang pendidikan (Arifin, 2015: 1). Pengertian kurikulum secara luas adalah semua pengalaman yang diberikan oleh lembaga pendidikan tertentu. Dalam arti sempit, kurikulum merupakan semua pelajaran baik teori dan praktik yang diberikan kepada para siswa selama proses pendidikan tertentu (Sista, 2017: 30).

Kegiatan yang ada dalam manajemen kurikulum, yang dikutip oleh Lazwardi (2017), menurut Mulyasa, manajemen kurikulum adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum. pandangan Mulyasa tidak menyebutkan secara eksplisit untuk aspek pengorganisasian. Berdasarkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang merupakan kurikulum yang dianjurkan oleh pemerintah untuk dikembangkan di setiap lembaga pendidikan formal sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mempunyai siklus manajemen kurikulum yakni 1) tahap perencanaan, 2) tahap pengembangan, 3) tahap implementasi atau pelaksanaan, 4) tahap penilaian.

Berbeda dengan KTSP, menurut Dinn Wahyudin, manajemen kurikulum memiliki lingkup yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan kurikulum pada tingkat pendidikan lebih diutamakan untuk merealisasikan dan menghubungkan antara kurikulum nasional dalam bentuk kompetensi dasar yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah sehingga kurikulum tersebut menjadi satu kesatuan antara peserta didik dan lingkungan dimana sekolah itu berada.

Pada makalah ini, penulis mengikuti siklus Deming yang banyak dikenal dengan Plan, Do, Check, Action (PDCA), berkembang menjadi Plan, Do, Study, Act (PDSA) seperti yang dikutip juga oleh Mahfuzhah (2018). Berdasarkan PDSA oleh Deming ini, maka tahapan dalam manajemen Kurikulum pada lembaga pendidikan Buddhis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manajemen Perencanaan dan organisasi kurikulum yakni adanya kemampuan dalam merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Seperti apa saja yang perlu diperhatikan dalam prosesnya, siapa yang bertanggung jawab dan profesionalisme yang diperlukan dalam perencanaan kurikulum. Setelah direncanakan, kurikulum perlu diorganisasikan. Berdasarkan beberapa pendapat dibawah ini, organisasi kurikulum merupakan bagian dari perencanaan kurikulum.
2. Pelaksanaan Manajemen Kurikulum, pada pelaksanaan kurikulum, pendidik dapat secara profesional merancang pembelajaran

efektif dan bermakna/menyenangkan, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan, menerapkan kriteria keberhasilan dan pembentukan kompetensi secara aktif (Mulyasa, 2014:99).

3. Evaluasi manajemen kurikulum, adalah metode pengawasan untuk memastikan tercapainya tujuan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam proses perencanaan dalam sebuah organisasi (Syafaruddin, 2017:101). Tujuan dari evaluasi yaitu untuk mengukur sampai sejauh mana kegiatan dilaksanakan, lebih jauh lagi untuk pengukuran secara cermat dan teliti sampai ketahap praktik maka evaluator harus mampu memahami serta mengenali bagian-bagian kegiatan berkaitan dengan kurikulum (Syafaruddin, 2017:107).

4. Pengembangan kurikulum, yaitu sebuah prosedur untuk memaksimalkan kurikulum dalam mencapai tujuan dari pembelajaran sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah setelah dilaksanakan evaluasi dalam waktu tertentu. Biasanya pengembangan ini merupakan sebuah proses pembaruan kurikulum setelah dilakukan evaluasi kurikulum melalui kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan guru untuk mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah terhadap perkembangan peserta didik (Syafaruddin, 2017:132). Pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar nasional

pendidikan tersebut terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana, pengelolaan, dan pembiayaan (UU RI No. 20, 2003: 35-36).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian literatur. Kajian literatur merupakan langkah pertama dan penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian yang merupakan penelusuran dengan penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai sumber referensi baik dari Regulasi, buku-buku, jurnal, kitab Buddha dan berbagai sumber referensi lain yang relevan untuk menghasilkan sebuah tulisan berkenaan dengan topik tertentu. Dalam metode penelitian ini, penulis bukan hanya mengumpulkan teori saja namun melakukan analisis terhadap kajian teori yang dilakukan (Ilhami, 2021: 93).

PEMBAHASAN

Standar Isi pada Manajemen Kurikulum Pendidikan Buddha

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan agama merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi serta bahan maupun cara yang dilakukan sebagai dasar pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan agama yang mengacu pada standar isi, standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran agama serta yang mulia. Perumusan standar isi pada pendidikan agama ditujukan untuk :

1. Memperdalam dan memeluas pengetahuan dan wawasan keberagaman peserta didik.
2. Mendorong peserta didik untuk taat melaksanakan ajaran agamanya dalam keseharian.
3. Menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga masyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Membangun sikap mental peserta didik agar mempunyai sikap jujur, dapat dipercaya, kerja keras, disiplin, percaya diri, mandiri, kompetitif, ikhlas, kooperatif dan bertanggung jawab.
5. Menciptakan kerukunan antar umat beragama.
6. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga serta keterampilan /kejuruan, muatan lokal (UU RI No. 20, 2003: 37). Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah dan dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan pengawasan Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan propinsi untuk pendidikan menengah (UU RI No. 20, 2003: 38).

Standar Kompetensi Pendidikan Agama Buddha yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah :

Tabel 1 Pendidikan Dasar :

Tingkat Kompetensi	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
Tingkat Pendidikan Dasar I-VI	Memiliki Keyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tri Ratna dan Bodhisattva	Keyakinan (<i>Saddha</i>)
	Mengenal Tempat Ibadah, Rohaniwan, Kitab Suci, Hari Raya dan Guru Agung Agama Buddha	Kitab Suci <i>Tri Pitaka</i>
	Mengenal aturan dalam keluarga, sekolah dan Masyarakat	Prilaku Moral (<i>sila</i>) Macam-macam peraturan, kasih sayang, kejujuran dan persahabatan Meditasi (<i>samadhi</i>) Pengembangan Cinta Kasih (<i>Meta Bhavana</i>)

		Belajar hening sebelum belajar sejarah Kelahiran Siddharta Masa Kanak-kanak Pangeran Siddharta
	Melatih batin untuk hening sebelum belajar	
	Meneladani sikap, sifat, kepribadian kehidupan Pangeran Siddharta pada masa kelahiran dan kanak-kanak dalam mewujudkan toleransi kepada sesama binatang dan lingkungan sekitar.	
Tingkat Pendidikan Kelas VII-IX	Mendeskriskan Puja, tempat-tempat suci Mengidentifikasi kriteria agama Buddha dan umat Buddha Mengidentifikasi kitab suci Tripitaka, tempat ibadah	Keyakinan (<i>saddha</i>) tempat-tempat suci dan <i>Dharmayatra</i> , kriteria agama Buddha dan umat Buddha Hari Raya Agama

	dan lambing-lambang agama Buddha	Buddha <i>Puja bhakti</i> Prilaku moral (<i>sila</i>) <i>Pancasila</i> Buddhis Kewajiban anak terhadap orang tua dan guru Sejarah Pangeran Siddharta masa sekolah, remaja dan berumah tangga Empat peristiwa dan pelepasan agung Candi-candi agama Buddha di Indonesia Keyakinan (<i>saddha</i>) kebijaksanaan (<i>Panna</i>) Hukum karma, kelahiran kembali, tujuan akhir umat Buddha <i>Kitab Suci Tri</i>
--	----------------------------------	---

		<i>Pitaka</i>
--	--	---------------

Di atas adalah contoh standar isi yang ada di dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No, 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Lebih Lengkap bisa dilihat pada lampiran tersebut. Lampiran tersebut mengatur hingga pendidikan menengah.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Buddha :

a. Kurikulum *Nava Dhammasekha* (Jalur Formal)

Kurikulum Pendidikan *Dhammasekha* terdiri dari pendidikan keagamaan Buddha dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum keagamaan Buddha pada jenjang pendidikan *Nava Dhammasekha* memuat paling sedikit : 1. Budi pekerti Buddhis, 2. Pengenalan Kitab Suci

Kurikulum keagamaan Buddha jenjang pendidikan *Mula Dhammasekha* memuat paling sedikit 1. Pengenalan Kitab Suci *Tri Pitaka*, 2. Riwayat Hidup Buddha Gautama, 3. Ritual Buddhis.

Kurikulum keagamaan Buddha jenjang pendidikan *Muda Dhammasekha* memuat paling sedikit 1. Kitab Suci *Sutta/Sutra Pitaka*, 2. Kitab Suci *Vinaya Pitaka*, 3. Ritual Buddhis, 4. Bahasa Pali/Sansekerta.

Kurikulum keagamaan Buddha pada jenjang pendidikan *Uttama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha* Kejuruan memuat paling sedikit 1. Kitab suci *Sutta/Sutra Pitaka*, 2. Kitab suci *Vinaya Pitaka*, 3. Kitab suci *Abhidhamma/Abhidharma Pitaka*, 4. Ritual Buddhis.

Kurikulum pendidikan umum pada jenjang pendidikan *Mula Dhammasekha* dan pendidikan *Muda Dhammasekha* wajib memuat paling sedikit : 1. Pendidikan Kewarganegaraan, 2. Bahasa Indonesia, 3. Matematika, 4. Ilmu Pengetahuan Alam, 5. Ilmu Pengetahuan Sosial

Kurikulum pendidikan umum pada jenjang pendidikan *Uttama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha* Kejuruan wajib memuat paling sedikit: 1. Pendidikan Kewarganegaraan, 2. Bahasa Indonesia, 3. Matematika, 4. Ilmu Pengetahuan Alam, 5. Ilmu Pengetahuan Sosial, 6. Seni dan Budaya

b. Kurikulum Sekolah Minggu Buddha (Jalur Non Formal)

Menurut Keputusan Dirjen Bimas Buddha No. 63 Tahun 2017 Tentang Kurikulum Pendidikan Sekolah Minggu Buddha pada halaman 35-36, model kurikulum Sekolah Minggu Buddha akan efektif bila disusun mengacu pada:

- (1) Pengembangan Fisik (*Kaya Bhavana*), yang dapat dilakukan melalui

aktivitas jasmani, yakni siswa dapat belajar tentang tubuh, bagaimana mengurus, menjaga dan merawat tubuh. Belajar pentingnya nutrisi, olahraga dan menangani kebutuhan fisik dan bijaksana menggunakan indranya sehingga dapat memahami aktivitas yang dilakukan dan dapat mengembangkan kebijaksanaan.

(2) Pengembangan Sosial (*Sila Bhavana*), terkait pada bagaimana hidup secara wajar, adil, peduli dan tanpa merugikan yang lain dengan mengembangkan kemoralan. Peserta didik dapat menjalin hubungan yang seimbang dengan lingkungan sekitar, bagaimana berkomunikasi dan mempunyai kepedulian sosial.

(3) Mental Spiritual (*Citta Bhavana*), merupakan aktivitas pikiran, perasaan dan pencerapan serta kesadaran yang menekankan pada pengembangan emosi positif dan mengurangi emosi negatif, menumbuhkan keinginan sehat, mencapai kebenaran, kebaikan, kesabaran, ketahanan dan humoris. Di sini dikembangkan aktivitas meditasi yang akan memberi landasan bagi

perilaku penuh cinta kasih dan kasih sayang.

(4) Pengembangan Pengetahuan (*Panna Bhavana*), meliputi aktivitas berpikir kreatif, konstruktif dan reflektif dan memaknai pengalaman belajar.

Lebih lanjut untuk contoh kurikulum Sekolah Minggu Buddha, bisa ditemukan pada SK Dirjen Bimas Buddha No. 63 Tahun 2017 Tentang Kurikulum Sekolah Minggu Buddha. Dari Standar Isi, Kurikulum Sekolah Minggu Buddha dan Kurikulum Dhammasekha, baik Standar Kompetensi Pendidikan umum dan agama Buddha masing-masing selaras dan sama. Sehingga untuk kurikulum pendidikan umum dan agama Buddha sudah sesuai dan bisa langsung diterapkan dalam lembaga pendidikan Buddhis. Jadi secara isi, kurikulum pendidikan Buddhis sudah siap atas kemungkinan keberadaan sekolah Buddhis di Indonesia.

KESIMPULAN

Kurikulum Pendidikan Keagamaan Buddha dari jalur formal (*Dhammasekha*) dan non formal (Sekolah Minggu) telah memenuhi standar isi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015, juga telah sesuai dengan standar isi yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan demikian, lembaga pendidikan Buddhis sebenarnya sudah siap untuk menerima tantangan dan kesempatan atas keberadaan sekolah Buddhis di Indonesia. Manajemen kurikulum pada Lembaga Pendidikan Buddhis masih lemah. Manajemen kurikulum pada sekolah minggu di Indonesia juga belum banyak yang mengacu pada Kurikulum Sekolah Minggu yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen Bimas Buddha No. 63 Tahun Namun saat ini sudah ada SK Dirjen

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. (2006), *Perencanaan Pembelajaran dalam Mengembangkan Kompetensi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 34
- Arifin. 2015. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto & Yuliana, 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Daft, Richard. L. 2010. *Management*. New Jersey: Prentice Hall
- Deming, *PDSA Cycle*, The Deming Institute,
<https://deming.org/explore/pdsa>
- Dinn Wahyudin. (2014). *Manajemen Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h.38.
- E. Mulyasa. (2014). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h.99.
- Hamalik, Oemar. 2007. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Farikhah, Siti. 2015. *Manajemen Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=t2FIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=lembaga+pendidikan&ots=g7mCskxlVd&sig=f7v31klYPnjfNQ3qRAXT8Kmq2FE&redir_esc=y#v=onepage&q=lembaga%20pendidikan&f=false
- Fatthurrochman. 2017. Implementasi Manajemen Kurikulum Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Santri Pondok Pesantren Hidayatullah. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*. I(1). p-ISSN: 2580-3581. e-ISSN: 2580-5037. DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jsm.v1i1.216>.
- KBBI Daring.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga>
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Kurikulum Pendidikan Sekolah Minggu Buddha*.
- Kunandar. (2011). *Guru Profesional: Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi guru*. Jakarta: Rajawali Press, h.142-143.
- Latifah, Muntoha, Faizin. 2020. Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar. *Promis* I(1): 31-50. p-ISSN: 2776-6209 e-ISSN: 2745-9837.
<https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/Promis/article/view/159>

- Maromy. 2019. Manajemen kurikulum, komitmen dan kinerja mengajar guru sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2): 214-228. p-ISSN: I1412-8152. e-ISSN: 2580-1007. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs>.
- Maududin, Mansur, Suprah. 2021. Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(2) P-ISSN: 2614-4018 DOI: 10.30868/im.v4i01.1059 E-ISSN: 2614-8846.
- Oemar Hamalik.(2006). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan pada Sekolah.*
- Peraturan Menteri Agama Tepublik Indonesia Nomo 39 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Buddha.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tanun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Ilhami, Syahrani 2021. Pendalaman Materi Standar Isi dan Standar Proses Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Educational Journal: General and Specific Research*. 1(1). e-ISSN: 2808-5418. 93-99..
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press, h.3.
- Sista. 2017. Implementasi Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMK Migas Cepu). *Educant: Jurnal Pendidikan.Islam*, 1(1). p-ISSN: 2597-9043. e-ISSN: 2615-6997. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/educant/article/view/1288/pdf_2.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha No. 63 Tahun 2017 Tentang Kurikulum Sekolah Minggu Buddha.*
- Sonedi, Zulfa Jamile and Majeri. 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat: Studi pada MTs Darul Ulum Palangka Raya. *Fenomena* 9(1).
- Stoner, S., James A.F., Edward Freeman and Gilbert, Daniel. 2012. *Management*, New Jersey: Prentice Hall inc.
- Sulani, Sukarno, Muawanah. 2017. Peran Lembaga Keagamaan Buddha Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dalam Pelayanan Pendidikan Agama Buddh. *Academia*.

- Sulfemi. 2018. *Manajemen Kurikulum di Sekolah*. Bogor: Visi Nusantara Maju. DOI: 10.31227/osf.io/9a7yr.
- Syafaruddin dan Amiruddin MS. 2017. *Manajemen Kurikulum*. Medan: Perdana Publishing.
- The Book of Discipline Vol. II*. 1982. Bhikkhu Nyanamoli, 1982. London: PTS.
- The Word of The Doctrine (Dhammapada)*. 2000. K. R. Norman (Trans.). Oxford: PTS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Usman, Husaini. 2008. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ventinia, Supadi, Listyasari. 2017. *Pengelolaan Kurikulum dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Islam Al Asar Kelapa Gading Jakarta Utara*. *Improvent: Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan* 4(2): 208-222. p-ISSN: 2597-8039 e-ISSN: 23555114. : <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/improvement/article/view/10466>.
- Wahyudin, 2014 *Manajemen Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wijoyo Hadion dkk. 2020. https://www.researchgate.net/publication/340999522_PENGEMBANGAN_PENDIDIKAN_KEAGAMAAAN_BUDDHA_FORMAL_DAN_NONFORMAL.
- Walshe Maurice, 2009. *Khotbah-Khotbah Panjang Sang Buddha Digha Nikaya*. DhammaCitta Press: Jakarta.